



# WALIKOTA JAMBI

Jambi, 4 Oktober 2023

Kepada Yth:

1. Kepala Satuan Pendidikan PAUD/RA;
2. Kepala PKBM/SKB/LKP;
3. Kepala Satuan Pendidikan SD/MI Negeri/Swasta;
4. Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs Negeri/Swasta;
5. Pengawas/Penilik PAUD, SD, SMP di lingkup Dinas Pendidikan Kota Jambi.

di  
Jambi

## SURAT EDARAN NOMOR : 18/EDR/HKU/2023

### TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA MASA KABUT ASAP DI KOTA JAMBI

Berdasarkan hasil pemantauan Air Quality Monitoring System (AQMS) Provinsi Jambi, di mana Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan kondisi kualitas udara di Kota Jambi yang **TIDAK SEHAT**, maka kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), yang dilaksanakan secara Pembelajaran Jarak Jauh (Daring/Online), pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2023 diperpanjang hingga tanggal 5 s.d 7 Oktober 2023 dan siswa dirumahkan;
2. Menghimbau Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan untuk dapat memakai masker dalam beraktivitas serta mengurangi aktivitas di luar ruang;
3. Membudayakan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas;
4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas terdekat untuk mengantisipasi dampak gangguan kesehatan akibat kabut asap;
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetap hadir di Satuan Pendidikan masing-masing untuk memberikan Pembelajaran Jarak Jauh (Daring/Online).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALIKOTA JAMBI  
Dr. H. SYARIF FASHA, M.E

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qr code pada surat

